



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Ketut Yuni Kusumawardani
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Ricci I Blok C6 No. 18 RT.003 RW.015 Kel. Tanjung Uncang Kec. Sekupang Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ni Ketut Yuni Kusumawardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mulkan Siregar, S.H., Arthur Hutapea, S.H., Advocad pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Kepri yang beralamat di Komp. Citra Indah Blok A3 No. 1-2 Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI bersalah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Primair Peuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
 - 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
 - 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
 - 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017, Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, Desember 2019 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020 yang di tanda tangani Direktur

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



- 1 (satu) set computer yang terdiri dari 1 (satu) Monitor 14 Inchi warna hitam merk DELL dan 1 (satu) unit CPU warna hitam merk HP

Dikembalikan kepada Pihak PT. Tomoe Valve Batam melalui saksi HERGUTANTA AGUS RAHARJO

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

Dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat terdakwa, mengingat dan memperhatikan:

1. Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
2. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan salah yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;
4. Bahwa terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai istri dari suaminya dan memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan pendampingan serta kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI** pada waktu dan hari yang tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi, dalam periode bulan Juli tahun 2013 s/d bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2020, bertempat di PT. Tomoe Valve Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Tomoe Valve Batam dengan surat pengangkatan karyawan tetap nomor: 064/P&GA/PC/X/13 tanggal 26 Oktober 2013. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT. Tomoe Valve Batam dibagian payroll officer dengan tugas dan fungsi sbb:

- a. Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani;
- b. Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur;
- c. Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, pajak pasal 25;
- d. Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan.
- e. Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty.

dengan menerima upah / gaji setiap bulannya yakni Rp. 4.463.125,- (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa terdakwa selaku payroll officer dari PT. Tomoe Valve Batam membuat data payroll (gaji karyawan) setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa selaku payroll PT.Tomoe Valve Batam dalam mencarikan gaji tahapan seharusnya adalah adalah pertama – tama bagian payroll officer PT.Tomoe Valve Batam meminta data karyawan baru ke bagian staf HRD PT.Tomoe Valve Batam yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jabatan, bagian apa, alamat tempat tinggal, gaji, selanjutnya payroll officer melihat daftar kehadiran karyawan dari mesin vinjer print (mesin sidik jari) selanjutnya payroll officer membuat data payroll karyawan dan setelah selesai membuat data payroll lalu payroll officer membuat cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah data payroll selanjutnya payroll officer mengajukan data payroll dan cek tersebut untuk ditanda tangani oleh direktur dan setelah ditanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membuat daftar transfer ke bank mandiri sesuai dengan jumlah cek tanpa ada tanda tangan siapapun atau daftar transfer tersebut payroll officer salin dari data payroll yang ditanda tangani oleh Direktur lalu payroll officer membuat surat perintah bayar yang ditanda tangani oleh Direktur dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



setelah surat perintah bayar di tanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membawa dokumen berupa Surat perintah bayar, cek, daftar transfer bank dan fasdick yang berisikan daftar transfer bank ke bank mandiri dan selanjutnya pihak bank mandiri melakukan proses pembayaran gaji karyawan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan melakukan penggelapan tersebut adalah pertama – pertama tersangka membuat data payroll karyawan (daftar gaji) setiap bulannya lalu data payroll tersebut tersangka ajukan ke Direktur untuk ditanda tangani dan setelah data payroll tersebut di tanda tangani oleh Direktur lalu tersangka membuat cek pembayaran sesuai dengan jumlah gaji karyawan yang tersangka ajukan untuk ditanda tangani Direktur dan setelah Cek tersebut ditanda tangani tersangka membuat 2 (dua) list daftar gaji karyawan, dimana list yang pertama sesuai dengan daftar payroll (daftar gaji) yang ditanda tangani oleh Direktur (data palsu) dan 1 (satu) list lagi adalah daftar gaji karyawan yang sebenarnya atau sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan selanjutnya data yang asli tersebut tersangka berikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran gaji sesuai dengan list daftar gaji karyawan yang tersangka berikan dan sebelum list gaji karyawan tersebut tersangka berikan ke Bank tersangka terlebih dahulu menambahkan jumlah gaji yang tersangka terima, dimana jumlah gaji yang tersangka tambahkan tersebut tersangka dapatkan dengan cara menambahkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang tersangka ajukan ke direktur untuk ditanda tangani padahal yang sebenarnya gaji karyawan yang tersangka tambahkan tersebut tidak seharusnya tersangka tambahkan sehingga selisih gaji karyawan tersebut masuk kedalam gaji tersangka dan hal tersebut tersangka lakukan tidak sepengetahuan dari Direktur.

No.	Periode	Jumlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening
1.	Desember 2015	24. 916.209	5.937. 863	109.00115263 40
2.	Januari 2016	20. 913.722	6.359. 258	109.00115263 40
3.	Februari 2016	27. 553.238	5.987. 850	109.00115263 40
4.	Maret 2016	12. 996.316	6.311. 633	109.00115263 40
5.	April 2016	14. 944.523	6.069. 095	109.00115263 40
	Mei 2016	18. 5.294.	5.294. 095	109.00115263 40

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	2016	885.759	957	40
0	Juni	17.	4.216.	109.00115263
7.	2016	396.086	027	40
0	Juli	35.	3.841.	109.00115263
8.	2016	888.558	101	40
0	Agustus	24.	3.971.	109.00115263
9.	2016	690.827	401	40
1	Septem	24.	3.333.	109.00115263
0.	ber 2016	773.417	230	40
1	Oktober	23.	3.777.	109.00115263
1.	2016	871.583	731	40
1	Novem	18.	3.154.	109.00115263
2.	ber 2016	778.345	380	40
1	Desem	17.	2.741.	109.00115263
3.	ber 2016	554.561	366	40
1	Januari	17.	3.667.	109.00115263
4.	2017	078.779	379	40
1	Februar	28.	3.999.	109.00115263
5.	i 2017	715.866	310	40
1	Maret	26.	2.300.	109.00115263
6.	2017	106.847	546	40
1	April	23.	4.334.	109.00115263
7.	2017	805.659	072	40
1	Mei	23.	4.025.	109.00115263
8.	2017	027.930	762	40
1	Juni	13.	4.751.	109.00115263
9.	2017	972.007	988	40
0.	Juli dan Agustus 2017 data tidak diketahui karna file data tidak dapat dibuka			
2	Septem	22.	5.010.	109.00115263
1.	ber 2017	625.292	918	40
		5.7		
		50.000		
2	Oktober	17.	4.057.	109.00115263
2.	2017	793.728	237	40
		3.3		
		20.798		
2	Novem	23.	3.309.	109.00115263

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ber 2017	028.636 3.4 50.000	943	40	
4	Desem ber 2017	22. 526.927 2.3 00.000	4.172. 347	40	109.00115263
5.	No. Periode	Jumlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening	
5.	2019 Januari	25. 201.304 5.7 50.000	4.643. 551	40	109.00115263
6.	2019 Februar i 2019	23. 283.779 6.9 00.000	4.530. 809	40	109.00115263
7.	2019 Maret	19. 416.636 4.6 00.000	4.336. 942	40	109.00115263
8.	2019 April	21. 259.983 6.9 00.000	4.527. 378	40	109.00115263
9.	2019 Mei Data bank rusak				
10.	2019 Juni	24. 162.264 2.3 00.000	4.272. 237	40	109.00115263
11.	2019 Juli	29. 577.528	4.065. 379	40	109.00115263
12.	2019 Agustus	25. 439.023	4.454. 095	40	109.00115263
13.	2019 Septem ber 2019	22. 645.793	3.928. 618	40	109.00115263
13	2019 Oktober	32. 4.133.			109.00115263

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	2019	333.568	909	40
5.	3 Novem ber 2019	9.7 14.054 5.7 50.000	3.697. 743	109.00115263 40
6.	3 Desem ber 2019	18. 219.040 5.7 50.000	5.244. 761	109.00115263 40
8.	3 2018	15. 628.297	4.567. 644	109.00115263 40
9.	3 Februar i 2018	16. 893.579	4.812. 416	109.00115263 40
10.	4 2018	10. 985.641	4.361. 784	109.00115263 40
11.	4 2018	14. 385.761	3.837. 965	109.00115263 40
12.	4 2018	26. 667.405	2.820. 304	109.00115263 40
13.	4 2018	19. 539.981	4.975. 472	109.00115263 40
14.	4 2018	27. 401.057	4.738. 445	109.00115263 40
15.	4 2018	31. 420.392	4.628. 314	109.00115263 40
16.	4 2018	26. 617.514	5.225. 971	109.00115263 40
17.	4 2018	22. 498.097	4.948. 570	109.00115263 40
18.	4 2018	21. 075.892	4.975. 063	109.00115263 40
19.	4 2018	15. 635.020	6.641. 431	109.00115263 40
20.	5 2020	27. 406.484	4.388. 766	109.00115263 40
21.	5 2020	33. 144.644	5.387. 183	109.00115263 40
22.	5 2020	21. 783.117	4.383. 015	109.00115263 40
23.	5 2020	12. 988,312	4.872. 458	109.00115263 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Tomoe Valve mengalami kerugian sebesar Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI** pada waktu dan hari yang tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi, dalam periode bulan Juli tahun 2013 s/d bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2020, bertempat di PT. Tomoe Valve Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Tomoe Valve Batam dengan surat pengangkatan karyawan tetap nomor: 064/P&GA/PC/X/13 tanggal 26 Oktober 2013. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT. Tomoe Valve Batam dibagian payroll officer dengan tugas dan fungsi sbb:

- a. Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani;
- b. Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur;
- c. Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, pajak pasal 25;
- d. Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan.
- e. Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty.

dengan menerima upah / gaji setiap bulannya yakni Rp. 4.463.125,- (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa terdakwa selaku payroll officer dari PT. Tomoe Valve Batam membuat data payroll (gaji karyawan) setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa selaku payroll PT.Tomoe Valve Batam dalam mencarikan gaji tahapan seharusnya adalah adalah pertama – tama bagian payroll officer PT.Tomoe

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Valve Batam meminta data karyawan baru ke bagian staf HRD PT.Tomoe Valve Batam yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jabatan, bagian apa, alamat tempat tinggal, gaji, selanjutnya payroll officer melihat daftar kehadiran karyawan dari mesin vinjer print (mesin sidik jari) selanjutnya payroll officer membuat data payroll karyawan dan setelah selesai membuat data payroll lalu payroll officer membuat cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah data payroll selanjutnya payroll officer mengajukan data payroll dan cek tersebut untuk ditanda tangani oleh direktur dan setelah ditanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membuat daftar transfer ke bank mandiri sesuai dengan jumlah cek tanpa ada tanda tangan siapapun atau daftar transfer tersebut payroll officer salin dari data payroll yang ditanda tangani oleh Direktur lalu payroll officer membuat surat perintah bayar yang ditanda tangani oleh Direktur dan setelah surat perintah bayar di tanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membawa dokumen berupa Surat perintah bayar, cek, daftar transfer bank dan fasdick yang berisikan daftar transfer bank ke bank mandiri dan selanjutnya pihak bank mandiri melakukan proses pembayaran gaji karyawan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan melakukan penggelapan tersebut adalah pertama – pertama tersangka membuat data payroll karyawan (daftar gaji) setiap bulannya lalu data payroll tersebut tersangka ajukan ke Direktur untuk ditanda tangani dan setelah data payroll tersebut di tanda tangani oleh Direktur lalu tersangka membuat cek pembayaran sesuai dengan jumlah gaji karyawan yang tersangka ajukan untuk ditanda tangani Direktur dan setelah Cek tersebut ditanda tangani tersangka membuat 2 (dua) list daftar gaji karyawan, dimana list yang pertama sesuai dengan daftar payroll (daftar gaji) yang ditanda tangani oleh Direktur (data palsu) dan 1 (satu) list lagi adalah daftar gaji karyawan yang sebenarnya atau sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan selanjutnya data yang asli tersebut tersangka berikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran gaji sesuai dengan list daftar gaji karyawan yang tersangka berikan dan sebelum list gaji karyawan tersebut tersangka berikan ke Bank tersangka terlebih dahulu menambahkan jumlah gaji yang tersangka terima, dimana jumlah gaji yang tersangka tambahkan tersebut tersangka dapatkan dengan cara menambahkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang tersangka ajukan ke direktur untuk ditanda tangani padahal yang sebenarnya gaji karyawan yang tersangka tambahkan tersebut tidak seharusnya tersangka tambahkan sehingga selisih gaji karyawan tersebut masuk kedalam gaji tersangka dan hal tersebut tersangka lakukan tidak sepengetahuan dari Direktur.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Periode	Jumlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening
-----	------	---------	--------	----------------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	0	Desem ber 2015	24. 916.209	5.937. 863	109.0011 526340
2.	0	Januari 2016	20. 913.722	6.359. 258	109.0011 526340
3.	0	Februa ri 2016	27. 553.238	5.987. 850	109.0011 526340
4.	0	Maret 2016	12. 996.316	6.311. 633	109.0011 526340
5.	0	April 2016	14. 944.523	6.069. 095	109.0011 526340
6.	0	Mei 2016	18. 885.759	5.294. 957	109.0011 526340
7.	0	Juni 2016	17. 396.086	4.216. 027	109.0011 526340
8.	0	Juli 2016	35. 888.558	3.841. 101	109.0011 526340
9.	0	Agustu s 2016	24. 690.827	3.971. 401	109.0011 526340
0.	1	Septe mber 2016	24. 773.417	3.333. 230	109.0011 526340
1.	1	Oktobe r 2016	23. 871.583	3.777. 731	109.0011 526340
2.	1	Novem ber 2016	18. 778.345	3.154. 380	109.0011 526340
3.	1	Desem ber 2016	17. 554.561	2.741. 366	109.0011 526340
4.	1	Januari 2017	17. 078.779	3.667. 379	109.0011 526340
5.	1	Februa ri 2017	28. 715.866	3.999. 310	109.0011 526340
6.	1	Maret 2017	26. 106.847	2.300. 546	109.0011 526340
7.	1	April 2017	23. 805.659	4.334. 072	109.0011 526340
8.	1	Mei 2017	23. 027.930	4.025. 762	109.0011 526340
9.	1	Juni 2017	13. 972.007	4.751. 988	109.0011 526340
0.	2	Juli dan Agustus 2017 data tidak diketahui karna file data tidak			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dapat dibuka			
1.	2 Septe mber 2017	22. 625.292 5.7 50.000	5.010. 918	109.0011 526340
2.	2 Oktobe r 2017	17. 793.728 3.3 20.798	4.057. 237	109.0011 526340
3.	2 Novem ber 2017	23. 028.636 3.4 50.000	3.309. 943	109.0011 526340
4	2 Desem ber 2017	22. 526.927 2.3 00.000	4.172. 347	109.0011 526340
o.	N e Period e	Ju mlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening
5.	2 2019 Januari	25. 201.304 5.7 50.000	4.643. 551	109.0011 526340
6.	2 Februa ri 2019	23. 283.779 6.9 00.000	4.530. 809	109.0011 526340
7.	2 2019 Maret	19. 416.636 4.6 00.000	4.336. 942	109.0011 526340
8.	2 2019 April	21. 259.983 6.9 00.000	4.527. 378	109.0011 526340
9.	2 2019 Mei Data bank rusak			
3	Juni	24.	4.272.	109.0011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	2019		162.264	237	526340
			2.3		
			00.000		
1.	3	Juli	29.	4.065.	109.0011
	2019		577.528	379	526340
2.	3	Agustu	25.	4.454.	109.0011
	s 2019		439.023	095	526340
3.	3	Septe	22.	3.928.	109.0011
	mber 2019		645.793	618	526340
4.	3	Oktobe	32.	4.133.	109.0011
	r 2019		333.568	909	526340
5.	3	Novem	9.7	3.697.	109.0011
	ber 2019		14.054	743	526340
			5.7		
			50.000		
6.	3	Desem	18.	5.244.	109.0011
	ber 2019		219.040	761	526340
			5.7		
			50.000		
8.	3	Januari	15.	4.567.	109.0011
	2018		628.297	644	526340
9.	3	Februa	16.	4.812.	109.0011
	ri 2018		893.579	416	526340
0.	4	Maret	10.	4.361.	109.0011
	2018		985.641	784	526340
1.	4	April	14.	3.837.	109.0011
	2018		385.761	965	526340
2.	4	Mei	26.	2.820.	109.0011
	2018		667.405	304	526340
3.	4	Juni	19.	4.975.	109.0011
	2018		539.981	472	526340
4.	4	Juli	27.	4.738.	109.0011
	2018		401.057	445	526340
5.	4	Agustu	31.	4.628.	109.0011
	s 2018		420.392	314	526340
6.	4	Septe	26.	5.225.	109.0011
	mber 2018		617.514	971	526340
7.	4	Oktobe	22.	4.948.	109.0011
	r 2018		498.097	570	526340
8.	4	Novem	21.	4.975.	109.0011
	ber 2018		075.892	063	526340
	4	Desem	15.	6.641.	109.0011



9	ber 2018	635.020	431	526340
5	Januari	27.	4.388.	109.0011
0.	2020	406.484	766	526340
5	Februa	33.	5.387.	109.0011
1.	ri 2020	144.644	183	526340
5	Maret	21.	4.383.	109.0011
2.	2020	783.117	015	526340
5	April	12.	4.872.	109.0011
3.	2020	988,312	458	526340

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Tomoe Valve mengalami kerugian sebesar Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERGUTANTA AGUS RAHARJO, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT. TOMOE VALVE BATAM Kec Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah PT.TOMOE VALVE BATAM;
- Bahwa jabatan saksi di PT. TOMOE VALVE BATAM selaku HRD manager yang menjabat sejak bulan Oktober 2019 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk memastikan perusahaan mengikuti peraturan sesuai dengan perundang – undangan, mengurus karyawan dalam hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, melakukan rekrutan karyawan, menanda tangan kontrak karyawan selanjutnya jabatan dari terdakwa sebagai Payrool Offiser yang menjabat sejak 03 November 2010 hingga saat ini, kemudian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Payrool Offiser PT.TOMOE VALVE BATAM adalah menyusun atau membuat payroll (daftar gaji) karyawan setiap bulan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



untuk di tanda tangan oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM, membuat cek pembayaran karyawan sesuai dengan Payrool yang ditanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM, memberikan payroll karyawan ke bank mandiri Cabang Batamindo untuk pencairan gaji karyawan selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas;

- Bahwa barang milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah uang perusahaan sebesar Rp 1.097.169.159 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) periode mulai Bulan desember 2015 s/d April 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain sewaktu melakukan penggelapan uang milik PT.TOMOE VALVE BATAM dan saksi sendiri tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu sewaktu melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. TOMOE VALVE BATAM berawal pada tanggal 11 Mei 2020 sekira 13.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari Manager Finance PT. TOMOE VALVE BATAM yang bernama saksi HARRYANTO bahwa ada kesalahan transfer perihal pembayaran gaji beberapa karyawan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi menyampaikan kepada saksi HARRYANTO agar segera di perbaiki di Bank Mandiri Cabang Batamindo selanjutnya beberapa hari kemudian saksi HARRYANTO menyampaikan kepada saksi bahwa ada salah transfer dengan nilai sebesar Rp 13.000.000 ke rekening terdakwa lalu saksi berkata "APA YANG KAMU LAKUKAN" lalu saksi HARRYANTO menjawab "YUNI AKAN MENGEMBALIKAN UANGNYA" selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi HARRYANTO agar mengecek gaji – gaji karyawan bulan sebelumnya dan saksi HARRYANTO mengatakan akan melakukan pengecekan perihal gaji karyawan tersebut lalu pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari saksi HARRYANTO bahwa terdapat perbedaan Payrool (daftar gaji) karyawan yang ditanda tangani oleh Direktur dengan Payrool (daftar gaji) yang dicairkan oleh Bank Mandiri Cabang Batamindo pada periode bulan Januari 2020 s/d bulan April 2020, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Payrool Offiser PT. TOMOE VALVE BATAM.



- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa ke Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dan Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM memberikan arahan agar pergi ke bank mandiri cabang batamindo untuk meminta daftar gaji karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM yang di transfer periode tahun 2010 s/d tahun 2020 lalu saksi pergi ke bank mandiri cabang batamindo namun pihak bank mandiri hanya memberikan data periode Bulan Desember 2015 s/d April 2020 selanjutnya saksi dengan saksi HARRYANTO melakukan perbandingan payroll (daftar gaji) tersebut yaitu Payroll (daftar gaji) yang dibuat oleh terdakwa untuk ditanda tangan oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 dengan payroll (daftar gaji) yang diberikan oleh terdakwa ke bank Mandiri cabang Batamindo setiap bulannya dan ternyata payroll yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sama, dimana payroll yang ditanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM harus sama dengan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri Cabang Batamindo selanjutnya terdakwa setiap bulannya memanipulasi atau mengubah Payroll (daftar gaji) beberapa karyawan setiap bulannya sehingga terjadi selisih gaji karyawan setiap bulannya yaitu payroll yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dan Payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri dan selisih gaji karyawan tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke rekening gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji yang tidak seharusnya didapatkan setiap bulannya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dan Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM menyampaikan kepada saksi agar melaporkan kejadian tersebut ke polsek batu aji.

- Bahwa payroll (daftar gaji) karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 dengan Payroll (daftar gaji) karyawan yang diberikan oleh terdakwa ke Bank mandiri Cabang Batamindo Batam sudah saksi berikan kepada penyidik sebagai barang bukti atas laporan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya di dalam Payroll yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dengan payroll (daftar gaji) yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri terdapat perbedaan gaji beberapa karyawan yang di dapatkannya sehingga terjadi selisih payroll yang di tanda tangani oleh Direktur dengan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri dan selisih

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



gaji para karyawan tersebut yang di masukkan oleh terdakwa ke rekening gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji lebih atau tidak seharusnya setiap bulan periode Desember 2015 s/d April 2020.

- Bahwa gaji karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 tidak ada yang berkurang, terdakwa hanya melakukan penambahan gaji para karyawan sehingga seolah – olah karyawan tersebut mendapatkan gaji sebagai payroll yang dibuat oleh terdakwa untuk di tanda tangani oleh Direktur dan setelah Direktur menanda tangani Payroll tersebut terdakwa membuat Payroll yang baru untuk di ajukan ke bank mandiri dan selisih gaji para karyawan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji yang lebih besar dan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri tersebut adalah payroll yang sebesarnya dan payroll yang diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani adalah Palsu.

- Bahwa proses pencairan gaji karyawan yang seharusnya atau sebenarnya di PT.Tomoe Valve Batam adalah adalah pertama – tama bagian payroll officer PT.Tomoe Valve Batam meminta data karyawan baru ke bagian staf HRD PT.Tomoe Valve Batam yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jabatan, bagian apa, alamat tempat tinggal, gaji, selanjutnya payroll officer melihat daftar kehadiran karyawan dari mesin vinjer print (mesin sidik jari) selanjutnya payroll officer membuat data payroll karyawan dan setelah selesai membuat data payroll lalu payroll officer membuat cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah data payroll selanjutnya payroll officer mengajukan data payroll dan cek tersebut untuk ditanda tangani oleh direktur dan setelah ditanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membuat daftar transfer ke bank mandiri sesuai dengan jumlah cek tanpa ada tanda tangan siapapun atau daftar transfer tersebut payroll officer salin dari data payroll yang ditanda tangani oleh Direktur lalu payroll officer membuat surat perintah bayar yang ditanda tangani oleh Direktur dan setelah surat perintah bayar di tanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membawa dokumen berupa Surat perintah bayar, cek, daftar transfer bank dan fasdick yang berisikan daftar transfer bank ke bank mandiri dan selanjutnya pihak bank mandiri melakukan proses pembayaran gaji karyawan.

- Bahwa terdakwa PT.TOMOE VALVE BATAM dikontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 03 November 2010 s/d tanggal 02

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



November 2011, yang kedua yaitu tanggal 03 November 2011 s/d tanggal 02 November 2012 selanjutnya maksud pembaharuan didalam kontrak kerja terdakwa adalah kontrak baru setelah menyelesaikan 2 kali kontrak sebelumnya dan melalui masa tenggang 30 hari dan setelah selesai pembaharuan maka terdakwa di permanenkan sebagai karyawan tetap PT.TOMOE VALVE BATAM.

- Bahwa gaji terdakwa yang terakhir yaitu bulan Juli 2020 adalah sebesar Rp 5.715.676 (lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi HARRYANTO, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah PT.TOMOE VALVE BATAM.
- Bahwa jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Manager Acuntin yang menjabat sejak 17 Februari 2020 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat laporan keuangan, mengawasi staf acuntin dan Payrool, pengiriman data gaji karyawan ke bank mandiri melalui email setiap bulan Mei 2020 setiap tanggal 04 selanjutnya jabatan dari terdakwa sebagai Payrool Offiser yang menjabat sejak 03 November 2010 hingga saat ini, kemudian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Payrool Offiser PT.TOMOE VALVE BATAM adalah menyusun atau membuat payroll (daftar gaji) karyawan setiap bulan untuk di tanda tangan oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM, membuat cek pembayaran karyawan sesuai dengan Payrool yang ditanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM, memberikan payroll karyawan ke bank mandiri Cabang Batamindo untuk pencairan gaji karyawan selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.
- Bahwa barang milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah uang perusahaan sebesar Rp 1.097.169.159 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) periode mulai Bulan desember 2015 s/d April 2020.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain sewaktu melakukan penggelapan uang milik PT.TOMOE VALVE BATAM dan saksi sendiri tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu sewaktu melakukan penggelapan tersebut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal bulan Mei 2020 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi Staf HRD yang bernama ULI melaporkan kepada saksi bahwa ada salah satu karyawan belum menerima gaji sedangkan gajian sudah jatuh tempo dan dari bank tidak ada penolakan lalu saksi melakukan pengecekan rekening karyawan yang belum menerima gaji tersebut dan ternyata gajinya tidak cair ke rekeningnya melainkan ke rekening an.BINTI MALIKA dan BINTI MALIKA mendapatkan transfer gaji sebanyak 4 kali sedangkan yang sebenarnya hanya 2 kali yaitu gaji april 2020 dan uang THR 2020 selanjutnya mencoba menghubungi terdakwa namun saat itu tidak diangkat lalu saksi menelepon pihak bank mandiri dan meminta list transfer gaji karyawan bulan April 2020 dan uang THR 2020 dan pihak bank mengatakan bahwa tidak ada gagal transfer lalu saksi melakukan pengecekan Payroll gaji yang disetujui direktur dengan Payroll bank dan ternyata ada selisih selanjutnya tanggal 11 Mei 2020 sekira 13.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut kepada HRD PT.TOMOE VALVE BATAM yang bernama saksi HERGUTANTA bahwa ada kesalahan transfer perihal gaji beberapa karyawan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi HERGUTANTA menyampaikan kepada saksi agar segera di perbaiki di bank mandiri selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menyampaikan kepada saksi HERGUTANTA bahwa ada salah transfer dengan nilai sebesar Rp 13.000.000 ke rekening terdakwa lalu saksi HERGUTANTA berkata "APA YANG KAMU LAKUKAN" lalu saksi menjawab "YUNI AKAN MENGEMBALIKAN UANGNYA".

- Bahwa selanjutnya saksi HERGUTANTA menyampaikan kepada saksi agar mengecek gaji – gaji karyawan bulan sebelumnya dan saksi mengatakan akan melakukan pengecekan perihal gaji sebelumnya lalu pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi melaporkan kepada saksi HERGUTANTA terdapat perbedaan Payroll (daftar gaji) karyawan yang ditanda tangani oleh Direktur dengan Payroll (daftar gaji) yang dicairkan oleh Bank Mandiri cabang batamindo pada periode bulan Januari 2020 s/d bulan April 2020, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Payroll Offiser PT.TOMOE VALVE



BATAM selanjutnya saksi HERGUTANTA melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa ke Direktur dan Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM memberikan arahan agar pergi ke bank mandiri cabang batamindo untuk meminta daftar gaji karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM yang di transfer periode tahun 2010 s/d tahun 2020 lalu saksi pergi ke bank mandiri cabang batamindo namun pihak bank mandiri hanya memberikan data periode Bulan Desember 2015 s/d April 2020 selanjutnya saksi dengan saksi HERGUTANTA melakukan perbandingan payroll (daftar gaji) tersebut yaitu Payroll (daftar gaji) yang dibuat oleh terdakwa untuk ditanda tangan oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 dengan payroll (daftar gaji) yang diberikan oleh terdakwa ke bank Mandiri cabang Batamindo setiap bulannya dan ternyata payroll yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sama, dimana payroll yang ditanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM harus sama dengan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri Cabang Batamindo selanjutnya terdakwa setiap bulannya memanipulasi atau mengubah Payroll (daftar gaji) beberapa karyawan setiap bulannya sehingga terjadi selisih gaji karyawan setiap bulannya yaitu payroll yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dan Payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri dan selisih gaji karyawan tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke rekening gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji yang tidak seharusnya didapatkan setiap bulannya selanjutnya saksi HERGUTANTA melaporkan kejadian tersebut ke Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dan Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM menyampaikan kepada saksi HERGUTANTA agar melaporkan kejadian tersebut ke polsek batu aji.

- Bahwa payroll (daftar gaji) karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 dengan Payroll (daftar gaji) karyawan yang diberikan oleh terdakwa ke Bank mandiri Cabang Batamindo Batam sudah saksi berikan kepada penyidik sebagai barang bukti atas laporan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya di dalam Payroll yang di tanda tangani oleh Direktur PT.TOMOE VALVE BATAM dengan payroll (daftar gaji) yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri terdapat perbedaan gaji beberapa karyawan yang di dapatkannya sehingga terjadi selisih payroll yang di tanda tangani oleh Direktur dengan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri dan selisih

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



gaji para karyawan tersebut yang di masukkan oleh terdakwa ke rekening gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji lebih atau tidak seharusnya setiap bulan periode Desember 2015 s/d April 2020.

- Bahwa gaji karyawan PT.TOMOE VALVE BATAM periode Desember 2015 s/d April 2020 tidak ada yang berkurang, terdakwa hanya melakukan penambahan gaji para karyawan sehingga seolah – olah karyawan tersebut mendapatkan gaji sebagai payroll yang dibuat oleh terdakwa untuk di tanda tangani oleh Direktur dan setelah Direktur menanda tangani Payroll tersebut terdakwa membuat Payroll yang baru untuk di ajukan ke bank mandiri dan selisih gaji para karyawan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam gajinya sehingga terdakwa mendapatkan gaji yang lebih besar dan payroll yang diberikan oleh terdakwa ke bank mandiri tersebut adalah payroll yang sebesarnyanya dan payroll yang diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani adalah Palsu.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TOMOE VALVE BATAM sebesar Rp 1.097.169.159 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi TITIN HANDAYANI, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec. Batu aji batam dan yang menjadi korbannya adalah PT.Tomoe Valva Batam.
- Bahwa Jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Dokumen control yang menjabat sejak 2015 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol dokumen yang berhubungan dengan proses infeksi produk selanjutnya terdakwa sebagai Payroll Offiser selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan melaporkan gaji karyawan setiap bulan dan mencairkan gaji karyawan ke bank mandiri setelah di tanda tangani oleh Direktur selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.
- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 211 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Maret 2020

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 8.650.726 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dan yang saksi dapatkan gaji bulan Maret 2020 sebesar Rp 6.513.350 (enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa cara saksi menerima gaji Bulan Maret 2020 sebesar Rp 6.513.350 (enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah dengan cara ditransfer oleh perusahaan ke rekening Bank Mandiri an.saksi sendiri dengan nomor : 1090094036100.

- Bahwa perincian gaji saksi bulan Maret 2020 sebesar Rp 6.513.350 (enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) adalah gaji pokok saksi sebesar Rp 5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah sisa cuti yang dibayarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi AULIA IQBAL, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec. Batu aji batam.

- Bahwa Jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Operator yang menjabat sejak 2015 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah merakit barang valve dan jabatan terdakwa sebagai Payrool Offiser selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan melaporkan gaji karyawan setiap bulan dan mencairkan gaji karyawan ke bank mandiri setelah data gaji karyawan di tanda tangani oleh Direktur selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.

- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 87 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Januari 2020 saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 4.801.600 (empat juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan yang saksi dapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.242.880 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa cara saksi menerima gaji Bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.242.880 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



delapan puluh rupiah) tersebut adalah dengan cara ditransfer oleh perusahaan ke rekening Bank Mandiri an.saksi sendiri dengan nomor : 1090015104607.

- Bahwa perincian gaji saksi bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.242.880 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) adalah gaji pokok saksi sebesar Rp 4.526.100, uang pemotongan gaji sebesar Rp 2.283.220,- sehingga saksi mendapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.242.880 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi YOKI SEPTIADI PUTRA, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec. Batu aji batam.
- Bahwa jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Operator yang menjabat sejak 2017 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah merakit barang valve dan jabatan terdakwa sebagai Payroll Offiser selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan melaporkan gaji karyawan setiap bulan dan mencairkan gaji karyawan ke bank mandiri setelah data gaji karyawan di tanda tangani oleh Direktur selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.
- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 178 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Januari 2020 saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 5.024.754 (lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan yang saksi dapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.709.016 (dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam belas rupiah).
- Bahwa cara saksi menerima gaji Bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.709.016 (dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam belas rupiah) tersebut adalah dengan cara ditransfer oleh perusahaan ke rekening Bank Mandiri an.saksi sendiri dengan nomor : 1090016128985.



- Bahwa perincian gaji saksi bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.709.016 (dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam belas rupiah) adalah gaji pokok saksi sebesar Rp 4.198.430, uang pemotongan gaji karna tidak full masuk dalam 1 bulan sebesar Rp 1.489.414 ,- sehingga saksi mendapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 2.709.016 (dua juta tujuh ratus Sembilan ribu enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi FERI NALDI, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec. Batu aji batam.

- Bahwa jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Operator yang menjabat sejak 2014 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah merakit barang valve dan jabatan terdakwa sebagai Payroll Offiser selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan melaporkan gaji karyawan setiap bulan dan mencairkan gaji karyawan ke bank mandiri setelah data gaji karyawan di tanda tangani oleh Direktur selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.

- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 128 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Januari 2020 saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 6.241.263 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan yang saksi dapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.035.844 (enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa cara saksi menerima gaji Bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.035.844 (enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) tersebut adalah dengan cara ditransfer oleh perusahaan ke rekening Bank Mandiri an.saksi sendiri dengan nomor : 1090014388946.

- Bahwa perincian gaji saksi bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.035.844 (enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) adalah gaji pokok saksi sebesar Rp 4.393.400, uang pemotongan gaji

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



karna tidak masuk dalam 1 hari sebesar Rp 205.419,- sehingga saksi mendapatkan gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.035.844 (enam juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 132 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Februari 2020 saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 7.418.969 dan yang saksi dapatkan gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp 3.176.899.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi ALPARISI PANJAITAN, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada periode Tahun 2015 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec. Batu aji batam.
- Bahwa jabatan saksi di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku Operator yang menjabat sejak 2018 selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi adalah merakit barang valve dan jabatan terdakwa sebagai Payroll Offiser selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan melaporkan gaji karyawan setiap bulan dan mencairkan gaji karyawan ke bank mandiri setelah data gaji karyawan di tanda tangani oleh Direktur selanjutnya PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.
- Bahwa saksi mengenal daftar gaji tersebut dan benar nama saksi di nomor 134 didalam daftar gaji tersebut dan periode bulan Februari 2020 saksi tidak ada mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp 7.515.294 dan yang saksi dapatkan gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp 4.303.024.
- Bahwa cara saksi menerima gaji Bulan Februari 2020 sebesar Rp 4.303.024 tersebut adalah dengan cara ditransfer oleh perusahaan ke rekening Bank Mandiri an.saksi sendiri dengan nomor : 1090016840787.
- Bahwa perincian gaji saksi bulan Februari 2020 sebesar Rp 4.303.024 adalah gaji pokok saksi sebesar Rp 4.198.427, uang pemotongan gaji karna tidak full masuk kerja dalam satu bulan sebesar Rp 3.212.270,- sehingga saksi mendapatkan gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp 4.303.024.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada periode Bulan Juli 2013 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah PT.TOMOE VALVE BATAM.
- Bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain sewaktu melakukan penggelapan tersebut dan terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) unit printer milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang berada di ruangan kantor.
- Bahwa jabatan terdakwa di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku sebagai Payroll Offiser yang menjabat sejak tahun 2010 hingga saat ini selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Payroll Offiser adalah : Mengimput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan yang terdakwa imput tersebut terdakwa ajukan ke Direktur untuk di tanda tangani, Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh Direktur, Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, membayarkan pajak pasal 25 badan, Menyerahkan cek ke bank mandiri untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan, Membayar pajak sewa gedung, pajak sunplayer, pajak royalti.
- Bahwa PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.
- Bahwa Dokumen yang terdakwa berikan ke bank mandiri untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya adalah : List daftar gaji karyawan yang telah terdakwa rubah (palsu), Cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah gaji karyawan setiap bulannya dan cek tersebut di tanda tangani oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam, Surat perintah pembayaran gaji yang ditanda oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam dan didalam surat perintah pembayaran gaji tersebut di tuangkan jumlah gaji yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai cek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa list daftar gaji yang terdakwa berikan ke bank mandiri tersebut tidak ada tanda tangan Direktur PT.Tomoe Valve Batam dimana list daftar gaji tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu file disimpan didalam flask disk dan 1 (satu) lagi berbentuk datanya sudah di print.
- Bahwa barang milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah uang perusahaan sebesar Rp 1.097.169.159 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) periode mulai Bulan Juli 2013 s/d Maret 2020.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pertama – pertama terdakwa membuat data payroll karyawan (daftar gaji) setiap bulannya lalu data payroll tersebut terdakwa ajukan ke Direktur untuk ditanda tangani dan setelah data payroll tersebut di tanda tangani oleh Direktur lalu terdakwa membuat cek pembayaran sesuai dengan jumlah gaji karyawan yang terdakwa ajukan untuk ditanda tangani Direktur dan setelah Cek tersebut ditanda tangani terdakwa membuat 2 (dua) list daftar gaji karyawan, dimana list yang pertama sesuai dengan daftar payroll (daftar gaji) yang ditanda tangani oleh Direktur (data palsu) dan 1 (satu) list lagi adalah daftar gaji karyawan yang sebenarnya atau sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan selanjutnya data yang asli tersebut terdakwa berikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran gaji sesuai dengan list daftar gaji karyawan yang terdakwa berikan dan sebelum list gaji karyawan tersebut terdakwa berikan ke Bank terdakwa terlebih dahulu menambahkan jumlah gaji yang terdakwa terima, dimana jumlah gaji yang terdakwa tambahkan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menambahkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang terdakwa ajukan ke direktur untuk ditanda tangani padahal yang sebenarnya gaji karyawan yang terdakwa tambahkan tersebut tidak seharusnya terdakwa tambahkan sehingga selisih gaji karyawan tersebut masuk kedalam gaji terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak sepengetahuan dari Direktur.
- Bahwa untuk 2 (dua) list daftar gaji karyawan tersebut terdakwa buat menjadi 2 (dua) jenis terdakwa lakukan sejak Juli 2013 s/d bulan April 2020 dan list daftar gaji karyawan yang asli tersebut ke Bank mandiri cabang muka Kuning dan list daftar gaji karyawan yang terdakwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan ke direktur pada awal bulan paling terakhir tanggal 06 dan tanggal tersebut juga terdakwa ajukan ke Bank mandiri karna gaji karyawan di terima setiap awal bulannya.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dana PT.Tomoe Valve periode Bulan Januari 2020 s/d April 2020 adalah pertama - tama terdakwa membuat daftar gaji untuk ditanda tangani oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam dan setelah Direktur PT.Tomoe Valve Batam menanda tangani Daftar gaji tersebut lalu terdakwa membuat Cek sesuai dengan jumlah total daftar gaji karyawan untuk di tana tangani oleh Direktur dan setelah Cek ditanda tangani oleh Direktur lalu terdakwa membuat Daftar gaji sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana satu rangkap daftar gaji yang sudah terdakwa rubah dengan cara menaikkan gaji terdakwa dan satu rangkap lagi terdakwa simpan di computer (daftar gaji yang sebenarnya) lalu daftar gaji yang sudah terdakwa rubah tersebut terdakwa bawa ke bank untuk dilakukan transfer gaji para karyawan sehingga gaji karyawan tetap di terima sebagaimana mestinya.

- Bahwa uang milik PT.Tomoe Valve Batam periode Tahun 2016 sampai dengan bulan April 2020 yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk : Membeli sepeda motor Honda Vario pada tahun 2014 sebesar Rp 17.000.000,-, Membeli sepeda motor Honda CB pada tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000,-

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp 1.200.000 .000 (satu milyar seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
- 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
- 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017, Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, Desember 2019 yang di tanda tangani Direktur

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) set computer yang terdiri dari 1 (satu) Monitor 14 Inchi warna hitam merk DELL dan 1 (satu) unit CPU warna hitam merk HP
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada periode Bulan Juli 2013 s/d bulan April 2020 di PT.TOMOE VALVE BATAM Kec Batu Aji Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah PT.TOMOE VALVE BATAM.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut dan terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) unit printer milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang berada di ruangan kantor.
- Bahwa benar jabatan terdakwa di PT.TOMOE VALVE BATAM selaku sebagai Payrool Offiser yang menjabat sejak tahun 2010 hingga saat ini selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Payrool Offiser adalah :
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah mengimput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan yang terdakwa imput tersebut terdakwa ajukan ke Direktur untuk di tanda tangani, membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh Direktur, melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, membayarkan pajak pasal 25 badan, menyerahkan cek ke bank mandiri untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan, membayar pajak sewa gedung, pajak sunplayer, pajak royalti;
- Bahwa benar PT.TOMOE VALVE BATAM bergerak dalam bidang pembuatan cran minyak, cran air, cran gas.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa benar Dokumen yang terdakwa berikan ke bank mandiri untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya adalah : List daftar gaji karyawan yang telah terdakwa rubah (palsu), Cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah gaji karyawan setiap bulannya dan cek tersebut di tanda tangani oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam, Surat perintah pembayaran gaji yang ditanda oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam dan didalam surat perintah pembayaran gaji tersebut di tuangkan jumlah gaji yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai cek tersebut.
- Bahwa benar list daftar gaji yang terdakwa berikan ke bank mandiri tersebut tidak ada tanda tangan Direktur PT.Tomoe Valve Batam dimana list daftar gaji tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu file disimpan didalam flask disk dan 1 (satu) lagi berbentuk datanya sudah di print.
- Bahwa benar barang milik PT.TOMOE VALVE BATAM yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah uang perusahaan sebesar Rp 1.097.169.159 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) periode mulai Bulan Juli 2013 s/d Maret 2020.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pertama – pertama terdakwa membuat data payroll karyawan (daftar gaji) setiap bulannya lalu data payroll tersebut terdakwa ajukan ke Direktur untuk ditanda tangani dan setelah data payroll tersebut di tanda tangani oleh Direktur lalu terdakwa membuat cek pembayaran sesuai dengan jumlah gaji karyawan yang terdakwa ajukan untuk ditanda tangani Direktur dan setelah Cek tersebut ditanda tangani terdakwa membuat 2 (dua) list daftar gaji karyawan, dimana list yang pertama sesuai dengan daftar payroll (daftar gaji) yang ditanda tangani oleh Direktur (data palsu) dan 1 (satu) list lagi adalah daftar gaji karyawan yang sebenarnya atau sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan selanjutnya data yang asli tersebut terdakwa berikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran gaji sesuai dengan list daftar gaji karyawan yang terdakwa berikan dan sebelum list gaji karyawan tersebut terdakwa berikan ke Bank terdakwa terlebih dahulu menambahkan jumlah gaji yang terdakwa terima, dimana jumlah gaji yang terdakwa tambahkan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menambahkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang terdakwa



ajukan ke direktur untuk ditanda tangani padahal yang sebenarnya gaji karyawan yang terdakwa tambahkan tersebut tidak seharusnya terdakwa tambahkan sehingga selisih gaji karyawan tersebut masuk kedalam gaji terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak sepengetahuan dari Direktur.

- Bahwa benar untuk 2 (dua) list daftar gaji karyawan tersebut terdakwa buat menjadi 2 (dua) jenis terdakwa lakukan sejak Juli 2013 s/d bulan April 2020 dan list daftar gaji karyawan yang asli tersebut ke Bank mandiri cabang muka Kuning dan list daftar gaji karyawan yang terdakwa ajukan ke direktur pada awal bulan paling terakhir tanggal 06 dan tanggal tersebut juga terdakwa ajukan ke Bank mandiri karna gaji karyawan di terima setiap awal bulannya.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan dana PT.Tomoe Valve periode Bulan Januari 2020 s/d April 2020 adalah pertama - tama terdakwa membuat daftar gaji untuk ditanda tangani oleh Direktur PT.Tomoe Valve Batam dan setelah Direktur PT.Tomoe Valve Batam menanda tangani Daftar gaji tersebut lalu terdakwa membuat Cek sesuai dengan jumlah total daftar gaji karyawan untuk di tana tangani oleh Direktur dan setelah Cek ditanda tangani oleh Direktur lalu terdakwa membuat Daftar gaji sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana satu rangkap daftar gaji yang sudah terdakwa rubah dengan cara menaikkan gaji terdakwa dan satu rangkap lagi terdakwa simpan di computer (daftar gaji yang sebenarnya) lalu daftar gaji yang sudah terdakwa rubah tersebut terdakwa bawa ke bank untuk dilakukan transfer gaji para karyawan sehingga gaji karyawan tetap di terima sebagaimana mestinya.

- Bahwa benar uang milik PT.Tomoe Valve Batam periode Tahun 2016 sampai dengan bulan April 2020 yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk : Membeli sepeda motor Honda Vario pada tahun 2014 sebesar Rp 17.000.000,-, Membeli sepeda motor Honda CB pada tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000,-

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa



hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa :

-Bahwa berawal dari terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Tomoe Valve Batam dengan surat pengangkatan karyawan tetap nomor: 064/P&GA/PC/X/13 tanggal 26 Oktober 2013. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT. Tomoe Valve Batam dibagian payroll officer dengan tugas dan fungsi sbb:

- a) Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani;
- b) Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur;
- c) Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, pajak pasal 25;
- d) Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan.
- e) Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty. dengan menerima upah / gaji setiap bulannya yakni Rp. 4.463.125,- (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

-Bahwa terdakwa selaku payroll officer dari PT. Tomoe Valve Batam membuat data payroll (gaji karyawan) setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa selaku payroll PT.Tomoe Valve Batam dalam mencari gaji tahapan seharusnya adalah adalah pertama – tama bagian payroll officer PT.Tomoe Valve Batam meminta data karyawan baru ke bagian staf HRD PT.Tomoe Valve Batam yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jabatan, bagian apa, alamat tempat tinggal, gaji, selanjutnya payroll officer melihat daftar kehadiran karyawan dari mesin vinjer print (mesin sidik jari) selanjutnya payroll officer membuat data payroll karyawan dan setelah selesai membuat data payroll lalu payroll officer membuat cek pembayaran gaji sesuai dengan jumlah data payroll selanjutnya payroll officer mengajukan data payroll dan cek tersebut untuk ditanda tangani oleh direktur dan setelah ditanda tangani oleh direktur lalu payroll officer



membuat daftar transfer ke bank mandiri sesuai dengan jumlah cek tanpa ada tanda tangan siapapun atau daftar transfer tersebut payroll officer salin dari data payroll yang ditanda tangani oleh Direktur lalu payroll officer membuat surat perintah bayar yang ditanda tangani oleh Direktur dan setelah surat perintah bayar di tanda tangani oleh direktur lalu payroll officer membawa dokumen berupa Surat perintah bayar, cek, daftar transfer bank dan fasdick yang berisikan daftar transfer bank ke bank mandiri dan selanjutnya pihak bank mandiri melakukan proses pembayaran gaji karyawan.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan melakukan penggelapan tersebut adalah pertama – pertama terdakwa membuat data payroll karyawan (daftar gaji) setiap bulannya lalu data payroll tersebut terdakwa ajukan ke Direktur untuk ditanda tangani dan setelah data payroll tersebut di tanda tangani oleh Direktur lalu terdakwa membuat cek pembayaran sesuai dengan jumlah gaji karyawan yang terdakwa ajukan untuk ditanda tangani Direktur dan setelah Cek tersebut ditanda tangani terdakwa membuat 2 (dua) list daftar gaji karyawan, dimana list yang pertama sesuai dengan daftar payroll (daftar gaji) yang ditanda tangani oleh Direktur (data palsu) dan 1 (satu) list lagi adalah daftar gaji karyawan yang sebenarnya atau sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan selanjutnya data yang asli tersebut terdakwa berikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran gaji sesuai dengan list daftar gaji karyawan yang terdakwa berikan dan sebelum list gaji karyawan tersebut terdakwa berikan ke Bank terdakwa terlebih dahulu menambahkan jumlah gaji yang terdakwa terima, dimana jumlah gaji yang terdakwa tambahkan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menambahkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang terdakwa ajukan ke direktur untuk ditanda tangani padahal yang sebenarnya gaji karyawan yang terdakwa tambahkan tersebut tidak seharusnya terdakwa tambahkan sehingga selisih gaji karyawan tersebut masuk kedalam gaji terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak sepengetahuan dari Direktur.

No.	Periode	Jumlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening
01.	Desember 2015	24.916.209	5.937.863	109.0011526 340
02.	Januari 2016	20.913.722	6.359.258	109.0011526 340
03.	Februari	27.553.238	5.987.850	109.0011526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			340
04.	Maret 2016	12.996.316	6.311.633	109.0011526 340
05.	April 2016	14.944.523	6.069.095	109.0011526 340
06.	Mei 2016	18.885.759	5.294.957	109.0011526 340
07.	Juni 2016	17.396.086	4.216.027	109.0011526 340
08.	Juli 2016	35.888.558	3.841.101	109.0011526 340
09.	Agustus 2016	24.690.827	3.971.401	109.0011526 340
10.	Septembe r 2016	24.773.417	3.333.230	109.0011526 340
11.	Oktober 2016	23.871.583	3.777.731	109.0011526 340
12.	November 2016	18.778.345	3.154.380	109.0011526 340
13.	Desember 2016	17.554.561	2.741.366	109.0011526 340
14.	Januari 2017	17.078.779	3.667.379	109.0011526 340
15.	Februari 2017	28.715.866	3.999.310	109.0011526 340
16.	Maret 2017	26.106.847	2.300.546	109.0011526 340
17.	April 2017	23.805.659	4.334.072	109.0011526 340
18.	Mei 2017	23.027.930	4.025.762	109.0011526 340
19.	Juni 2017	13.972.007	4.751.988	109.0011526 340
20.	Juli dan Agustus 2017 data tidak diketahui karna file data tidak dapat dibuka			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	September 2017	22.625.292 5.750.000	5.010.918	109.0011526 340
22.	Oktober 2017	17.793.728 3.320.798	4.057.237	109.0011526 340
23.	November 2017	23.028.636 3.450.000	3.309.943	109.0011526 340
24.	Desember 2017	22.526.927 2.300.000	4.172.347	109.0011526 340
No.	Periode	Jumlah	Gaji yang didapatkan	Nomor rekening
25.	Januari 2019	25.201.304 5.750.000	4.643.551	109.0011526 340
26.	Februari 2019	23.283.779 6.900.000	4.530.809	109.0011526 340
27.	Maret 2019	19.416.636 4.600.000	4.336.942	109.0011526 340
28.	April 2019	21.259.983 6.900.000	4.527.378	109.0011526 340
29.	Mei 2019 Data bank rusak			
30.	Juni 2019	24.162.264 2.300.000	4.272.237	109.0011526 340
31.	Juli 2019	29.577.528	4.065.379	109.0011526 340
32.	Agustus 2019	25.439.023	4.454.095	109.0011526 340
33.	September 2019	22.645.793	3.928.618	109.0011526 340
34.	Oktober 2019	32.333.568	4.133.909	109.0011526 340
35.	November	9.714.054	3.697.743	109.0011526

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	5.750.000		340
36.	Desember 2019	18.219.040 5.750.000	5.244.761	109.0011526 340
38.	Januari 2018	15.628.297	4.567.644	109.0011526 340
39.	Februari 2018	16.893.579	4.812.416	109.0011526 340
40.	Maret 2018	10.985.641	4.361.784	109.0011526 340
41.	April 2018	14.385.761	3.837.965	109.0011526 340
42.	Mei 2018	26.667.405	2.820.304	109.0011526 340
43.	Juni 2018	19.539.981	4.975.472	109.0011526 340
44.	Juli 2018	27.401.057	4.738.445	109.0011526 340
45.	Agustus 2018	31.420.392	4.628.314	109.0011526 340
46.	Septembe r 2018	26.617.514	5.225.971	109.0011526 340
47.	Oktober 2018	22.498.097	4.948.570	109.0011526 340
48.	November 2018	21.075.892	4.975.063	109.0011526 340
49.	Desember 2018	15.635.020	6.641.431	109.0011526 340
50.	Januari 2020	27.406.484	4.388.766	109.0011526 340
51.	Februari 2020	33.144.644	5.387.183	109.0011526 340
52.	Maret 2020	21.783.117	4.383.015	109.0011526 340
53.	April 2020	12.988,312	4.872.458	109.0011526 340

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Tomoe Valve mengalami kerugian sebesar Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah)

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur “Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa keseluruhan uang milik PT. Tamoe Valve yang terdakwa tidak bisa pertanggungjawabkan ± sebesar Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara terdakwa dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan terdakwa bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 s/d bulan April tahun 2020 terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Tomoe Valve Batam yang menjabat sebagai payroll officer yang bertugas Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani, Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur, Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm





pasal 21, pajak pasal 25, Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan, Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty. Dengan demikian penggunaan uang sebesar Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah) milik PT. Tomoe Valve Batam dilakukan oleh terdakwa karena uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa selaku payroll officer yang bertugas Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani, Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur, Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, pajak pasal 25, Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan, Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5. Unsur "karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT.Tomoe Valve Batam dengan jabatan terdakwa adalah sebagai payroll officer yang bertugas Menginput gaji karyawan setiap bulannya dan data gaji karyawan tersebut diajukan ke Direktur untuk di tanda tangani, Membuat cek sesuai dengan jumlah pembayaran gaji karyawan setiap bulannya untuk di tanda tangani direktur, Melakukan pembayaran iuran jamsostek karyawan, BPJS kesehatan, Pajak pasal 21, pajak pasal 25, Menyerahkan cek kepada bank untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya dengan melampirkan soft copy list daftar pembayaran gaji karyawan, Membayar pajak sewa gedung, sewa sunplayer, pajak royalty.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6. Unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam Jabatan penggunaan uang sebesar ± Rp.1.097.169.159- (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh Sembilan ribu serratus lima puluh Sembilan rupiah) tanpa seizin PT. Tomoe Valve Batam dilakukan pada periode bulan Juli tahun 2013 s/d bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148, 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148, 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148, 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H5C02R20, 1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408, 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20, 1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408, 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : KC82E1148408, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017, Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, Desember 2019 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020 yang di tanda tangani Direktur, 1 (satu) set computer yang terdiri dari 1 (satu) Monitor 14 Inchi warna hitam merk DELL dan 1 (satu) unit CPU warna hitam merek HP, yang merupakan hasil dari kejahatan dan milik PT. Tomoe Valve Batam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada milik PT. Tomoe Valve Batam, melalui saksi Hergutanta Agus Raharjo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, yang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI, maka dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PT. Tomoe Valve Batam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang cocok pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan, yang semuanya telah dianggap tercakup dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
- 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /NC12A1CF Tahun 2014 BP 3321 JQ nomor rangka : MH1JFB118DK880973, nomor mesin : JFB1E1837148
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) lembar STNK asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) lembar BPKB asli An.NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI sepeda motor Honda /H5C02R20,1 M/T Tahun 2017 BP 3407 IA nomor rangka : MH1KC8218HK151263, nomor mesin : KC82E1148408
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 yang di tanda tangani Direktur
- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 yang di tanda tangani Direktur

- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018 yang di tanda tangani Direktur

- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, Desember 2019 yang di tanda tangani Direktur

- 1 (satu) Bendel Payrol (daftar gaji) ASLI karyawan PT.Tomoe Valve Batam periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020 yang di tanda tangani Direktur

- 1 (satu) set computer yang terdiri dari 1 (satu) Monitor 14 Inchi warna hitam merk DELL dan 1 (satu) unit CPU warna hitam merk HP

Dikembalikan kepada Pihak PT. Tomoe Valve Batam melalui saksi HERGUTANTA AGUS RAHARJO

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN atas nama NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

Dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT YUNI KUSUMAWARDANI

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..MH, Benny Arisandy,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonfren, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Benny Arisandy,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Btm